



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Raya El Tari 52 Telp.

Website : <http://keuda.nttprov.go.id> Email : badankeuanganntt1@gmail.com

KUPANG

Kupang, 19 April 2024

Yth. Ketua Komisi Informasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur


di –

Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR: 900.1/624/BKUD1.2

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan PPID Badan Keuangan Daerah Tahun 2023.	1 (satu) Dokumen	Disampaikan untuk proses selanjutnya.

Pt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



[Signature]
Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720512 199101 1 001

Paraf Hirarki	
Perencana Ahli Muda	<i>[Signature]</i>
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	<i>[Signature]</i>

2023



LAPORAN PPID

BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Laporan PPID Badan Keuangan Daerah Tahun 2023

1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) menjadi landasan dalam penetapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sebagaimana dalam Pasal 28 F UUD 1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.


Adapun tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu:

1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Keterbukaan informasi merupakan bagian penting bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Penyediaan dan pemberian informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana merupakan kewajiban dan salah satu unsur terpenting dalam mewujudkan hal tersebut. Pemberian layanan informasi publik tidak serta merta dilakukan secara terbuka seluruhnya, terdapat informasi publik yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk mencegah pemanfaatan atau

penggunaan informasi yang tidak bertanggungjawab dan disalahgunakan oleh pemohon dan pengguna informasi.

Dalam mendukung keterbukaan informasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Ptovisi NTT. Komposisi dan Personalia sebagai berikut : Gubernur sebagai Pembina; Sekda sebagai Pengarah/Atasan PPID Utama; Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Tim Pertimbangan; Kadis Kominfo sebagai PPID Utama dan 39 Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sebagai PPID Pembantu.



Gambar 1. Struktur PPID Provinsi NTT

Informasi publik itu sendiri dalam Pasal 1 angka 2 UU KIP adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu instansi Pemerintah, wajib untuk memberikan layanan keterbukaan informasi publik, serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian diharapkan, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat memberikan layanan yang lebih optimal dan memberikan dampak dan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat terutama terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan pengadun Layanan Publik;
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- i. Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT.
- j. Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor : 900/02/BKUD1/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pembentukan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Layanan PPID adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim PPID Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun tujuan dari penyusunan Laporan PPID adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

4. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik, PPID Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan beberapa sarana dan prasarana pendukung, di antaranya sebagai berikut:

- ❖ Akses portal PPID Provinsi NTT dengan alamat www.ppidutama.nttprov.go.id
- ❖ Aplikasi PPID melalui Website Badan Keuangan Daerah (<https://bakeuda.nttprov.go.id>) dengan alamat untuk membuka PPID adalah <https://bakeuda.nttprov.go.id/ppid/> ;
- ❖ Email Sekretariat Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan alamat sekretariatbkeuda@gmail.com ;
- ❖ WA/Telp melalui +62 822 4776 5086;
- ❖ Surat permohonan, dapat dikirimkan ke alamat : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gedung Sasando Lt. Dasar Jl. Raya El Tari No. 52 Kupang.

Berbagai sarana dan prasarana tersebut dapat memberikan berbagai alternatif pilihan dan memudahkan pemohon menyampaikan permohonan informasi publik kepada Badan Keuangan Daerah. Layanan informasi publik pada PPID Badan Keuangan Daerah dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika permohonan informasi publik diterima diluar jam layanan tersebut, maka akan dilayani atau dihitung pada hari kerja berikutnya.

Selain itu, penyampaian informasi publik terkait tentang tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dilakukan melalui media sosial Badan Keuangan Daerah yaitu: instagram (@badankeuangandaerah_ntt), facebook (Badan Keuangan Daerah NTT), dan youtube (BKEUDA NTT). Penyampaian informasi ini dilakukan juga mengikuti agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai bentuk sinergi penyebaran informasi.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Layanan Informasi Publik

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 900/05/BKUD1/2023 tentang Pembentukan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam melaksanakan tugasnya PPID Pembantu mempunyai tugas mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan menyajikan informasi dan dokumentasi yang ada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Sistem informasi Publik;

Kemampuan petugas layanan informasi publik pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus ditingkatkan agar mampu merespons dinamika akan kebutuhan informasi publik yang terus berkembang. Hal ini dilakukan melalui penugasan untuk mengikuti dan berpartisipasi pada pelaksanaan seminar dan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Instansi Lain yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik.

c. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya, PPID Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT telah menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat dilihat melalui akses portal PPID Provinsi NTT dengan alamat <http://www.ppidutama.nttprov.go.id> maupun di website : <https://bakeuda.nttprov.go.id/> antara lain :

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

d. Informasi Publik Yang di Informasikan

Pada Website PPID Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Informasi Publik yang telah tersedia sebagai berikut:

❖ Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:

- 1) SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan.
- 2) SOP Pendokumentasian Informasi Publik.
- 3) Data Inventaris Barang Milik Daerah.
- 4) DUK Badan Keuangan Daerah Tahun 2022.
- 5) SOP Pengujian tentang Konsekuensi.
- 6) SOP Penetapan dan Pendokumentasian Daftar Informasi Publik yang

Dikecualikan.

- 7) SOP Penetapan dan Pendokumentasian Daftar Informasi Publik.
 - 8) SOP Penanganan Sangketa atas Informasi.
 - 9) SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi.
 - 10) SOP Pengelolaan Permohonan Informasi.
 - 11) Tugas & Fungsi Badan Keuangan Daerah.
 - 12) Kalender Kegiatan Badan Keuangan Daerah TA. 2023.
 - 13) Rencana Kerja Tahun 2023.
 - 14) Laporan PPID Tahun 2022.
 - 15) Laporan Kinerja Tahun 2022 Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
 - 16) Profil Kepala Badan.
 - 17) Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah.
 - 18) Visi & Misi.
- ❖ Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- 1) SK Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur NTT Nomor 900/25/BKUD3/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola dan Pekaksana Penatausahaan Keuangan Daerah TA. 2023.
 - 2) SK PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA PPKD PERANGKAT DAERAH.
 - 3) SK Inovasi PPID.
 - 4) SK Inovasi SIMKEUDA.
 - 5) SK Pengelola Inovasi Pada Badan Keuangan Daerah.
 - 6) SOP Pedoman pengelolaan organisasi.
 - 7) SOP PEDOMAN KEPEGAWAIAN.
 - 8) PERDA Nomor 2 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 9) Bukti Rapat PPID.
 - 10) Daftar Register Permohonan.
 - 11) Bukti Meja Kursi tunggu.
 - 12) Formulir Keberatan.
 - 13) Formulir Permohonan Informasi.
 - 14) SK Standar Pelayanan Badan Keuangan Daerah.
 - 15) Surat Perintah Kerja Tahun 2023.
 - 16) Surat Perintah Kerja Tahun 2022.
 - 17) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 18) Keputusan Gubernur NTT Nomor 252/KEP/HK/2020 tentang SOP Adm. Pemerintahan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
 - 19) Rencana Strategis.

20) SKM SEMESTER II Tahun 2022.

21) SKM SEMESTER I Tahun 2022.

22) SK PPID.

23) Maklumat Pelayanan.


❖ Informasi yang wajib tersedia setiap saat:

1) Daftar Informasi Publik yang dikecualikan

e. Rincian Layanan Informasi Publik

Selama Tahun 2023, PPID Pembantu Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerima sebanyak 3 (tiga) permohonan informasi publik yang merupakan penerusan dari PPID Utama (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur) yaitu :

1. Pada tanggal 3 Mei 2023, Clotilda Detty Sari Kalembu meminta Laporan keuangan (Set termasuk CALK) tahun 2017-2018, 2020-2021); LPPD Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020; Laporan kinerja provinsi tahun 2017-2020; SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) tahun 2019-2021
2. Pada tanggal 2 Agustus 2023, Wawan Dwi Prasetyo meminta Laporan Arus Kas periode 2018-2022 yang di dalamnya terdapat data Laporan Arus Kas sesuai dengan UU No 71 Tahun 2010 mengenai Laporan keuangan sektor publik.
3. Pada tanggal 6 November 2023, Raihanum meminta Laporan keuangan provinsi NTT dari tahun 2015 sampai dengan 2022, yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan necara.



The screenshot displays the 'Permohonan Selesai' (Completed Requests) section of the PPID Nusa Tenggara Timur website. The page features a sidebar with navigation options like 'Download Panduan', 'Permohonan', 'Meja Layanan', and 'Permohonan Selesai'. The main content area shows a table with three rows of completed requests, each with a status of 'Selesai' (Completed) and a 'Weebate' link.

NO	TANGGAL	JUDUL PERMOHONAN	PEMOHON	KOMPONEN TUJUAN	STATUS	SUMBER MEDIA
1	06-11-2023 12:58	Laporan keuangan provinsi NTT tahun 2015 - 2022	Raihanum	BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT	Selesai	Weebate
2	02-08-2023 19:07	Laporan Arus Kas	Wawan dwi prasetyo	BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT	Selesai	Weebate
3	03-05-2023 01:44	Laporan keuangan / LPPD / Laporan kinerja provinsi / Laporan SDGs / Tujuan Pembangunan Berkel...	Clotilda Detty Sari Kalembu	BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT	Selesai	Weebate

Selain itu, ada pula permintaan informasi secara langsung pada Badan

Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

1. Lusiana Soo, tanggal 25 Januari 2023 meminta data:

- ❖ Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah
- ❖ Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah
- ❖ Data APBD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016-2020

2. Nasri Hasmiarti, tanggal 27 Maret 2023 meminta data :

- ❖ Data Karyawan (Nama, Jenis Kelamin, Jumlah, Pendidikan) di lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
- ❖ Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
- ❖ Profil / Sejarah Instansi Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
- ❖ Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017-2021

3. Godifrida R. Amfotis, tanggal 4 April 2023 meminta data:

- ❖ Standar Akuntansi Pemerintahan
- ❖ Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah

4. Monika Anjelina A. Baitanu, tanggal 24 Mei 2023 meminta data :

- ❖ Pendapatan Pajak Rokok
- ❖ Dana Bagi Hasil

5. Aresta Fanita Obehatan, tanggal 10 Juli 2023 meminta data Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada Badan Keuangan Daerah Maria Putri Aleta Lidiani Wuwur, 28 Juli 2023. Data yang diminta adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020-2022.

6. Maria E. Bhiju, 07 Agustus 2023. Data yang diminta adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

7. Maria E. Tawa, 09 Agustus 2023. Data yang diminta adalah Laporan Realisasi Anggaran Kota Kupang.

8. Yohanis Ndjalapaty Pakereng, 15 September 2023. Data yang diminta adalah APBD Provinsi NTT.

9. Hildegard Septyani Seleman, 06 Desember 2023. Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2019-2022.

f. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung ataupun pemohon dapat mendownload pada website yang PPID Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

5. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

PPID Pembantu tidak pernah menerima permohonan keberatan sepanjang (Januari s.d. Desember 2023).

6. Pemeliharaan dan/atau Pemutakhiran Informasi

Selain melalui website Badan Keuangan Daerah, informasi juga diberikan melalui akun sosial media resmi yaitu instagram (@badankeuangandaerah_ntt), facebook (Badan Keuangan Daerah NTT), dan youtube (BKEUDA NTT). Dilakukan pemutakhiran secara berkala terhadap Informasi yang diumumkan pada website dan juga saluran informasi lainnya dengan tujuan agar Informasi yang diumumkan adalah yang terbaru. Dimana pada website Badan Keuangan Daerah terdapat dalam menu 'Informasi Publik' yang meliputi Informasi Publik Berkala, Informasi Publik Serta Merta, maupun Informasi Publik Dikecualikan. Selain itu, Aplikasi PPID pada Website Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu diperbarui sesuai kebutuhan.

Penggunaan media sosial sebagai salah satu upaya penyebaran informasi terus ditingkatkan, karena penggunaan media sosial merupakan salah satu sarana terkini yang bisa menjangkau masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dari gambaran perkembangan penggunaan media informasi berikut ini. Penggunaan media konsultasi jarak jauh semakin banyak digunakan, Whatsapp menjadi media yang paling banyak digunakan di antara media layanan contact center lainnya. Trend perkembangan penggunaan media sosial sebagai media informasi juga dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah pengikut (followers) media sosial Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti yang digambarkan pada grafik berikut yang mana terjadi peningkatan dari waktu ke waktu:

7. Kegiatan Lainnya

Selama tahun 2023, PPID Pembantu Badan Keuangan Daerah telah mengikuti beberapa kegiatan dan komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi

komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait yang berhubungan dengan PPID , antara lain:

- a. Mengikuti Bimtek Pedoman Umum dan Panduan Pengisian SAQ Monev KIP Tahun 2023.
- b. Mengikuti Bimtek DIP (Daftar Informasi Publik) dan Daftar Informasi Publik Yang dikecualikan sesuai Surat Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 005/009/kominfo2.1/2023, tanggal April 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 9 Mei 2023 di Hotel Sotis Kupang.
- c. Mengikuti Rapat Koordinasi PPID Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Surat Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 500.12.11/015/kominfo2.1/2023, tanggal 22 Juni 2023 yang dilaksanakan pada 7 Juli 2023 di Hotel Sotis Kupang.
- d. Mengikuti Rapat Koordinasi PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 7 Juli 2023 sesuai Surat Undangan Nomor 500.12.11/015/Kominfo2.1/2023.

8. Prestasi yang dicapai

Dalam rangka Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 Kategori Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan penghargaan kepada Badan Keuangan Daerah sebagai Badan Publik INFORMATIF pada tanggal 18 Juli 2023.

9. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dinamika permintaan pemohon informasi yang bervariasi baik yang dilakukan oleh individu dalam hal ini para mahasiswa yang melakukan riset terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, maupun permintaan informasi yang dilakukan oleh Masyarakat perorangan lebih banyak melalui transaksi surat menyurat atau secara langsung di kantor Badan Keuangan Daerah dari pada mengakses melalui website <http://www.ppidutama.nttprov.go.id> atau <https://bakeuda.nttprov.go.id/>.

Hal ini dianggap tidak praktis, mengingat segala informasi yang terkait dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sudah tersedia dalam website, sehingga para pengguna informasi lebih mudah mencari informasi sesuai yang dibutuhkan dengan mengedepankan prinsip mudah, murah, cepat dan efisien.

10. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

- a. Meningkatkan Sosialisasi terkait Pelayanan Informasi pada Badan Keuangan Daerah melalui media sosial.
- b. Peningkatan kualitas SDM sehingga Pelayanan Informasi yang diberikan dapat menjadi lebih baik dengan menjunjung ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi di Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT harus diimbangi dengan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang baik. Hal tersebut sangat menunjang pengelolaan informasi yang lebih cepat, akuntabel dan efisien.
- d. Selain itu, regulasi dan tata kelola pendukung harus diperkuat lagi agar penyampaian informasi menjadi lebih tepat, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Laporan PPID Badan Keuangan Daerah ini kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Drs. Benhard Menoh, MT

Pembina Tingkat I (Iv/B)

Nip. 19720512 199101 1 001